



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN
KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2057);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2059);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2060);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1248);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Gorontalo Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo.
3. Provinsi Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
4. Dutula adalah sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Gorontalo.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dimulai dari:

1. TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 48' 10.765''$ LU dan $123^{\circ} 04' 12.231''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan Desa Ilomata Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dan Desa Tuloa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango;
2. TK.01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PABU 1 dengan koordinat $00^{\circ} 47' 12.000''$ LU dan $123^{\circ} 02' 12.000''$ BT yang terletak di Desa Langke Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Desa Tapaluluo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
3. PABU 1 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 3 dengan koordinat $00^{\circ} 46' 48.000''$ LU dan $123^{\circ} 00' 09.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Malahu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
4. PBU 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 4 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 48.000''$ LU dan $122^{\circ} 58' 30.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
5. PBU 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 5 dengan koordinat $00^{\circ} 43' 25.000''$ LU dan $122^{\circ} 58' 10.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
6. PBU 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.02 dengan

koordinat $00^{\circ} 42' 49.255''$ LU dan $122^{\circ} 56' 03.761''$ BT yang terletak pada batas Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

7. TK.02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.03 dengan koordinat $00^{\circ} 41' 33.577''$ LU dan $122^{\circ} 55' 17.764''$ BT yang terletak pada batas Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
8. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 7 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 50.000''$ LU dan $122^{\circ} 54' 17.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
9. PBU 7 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 8 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 55.000''$ LU dan $122^{\circ} 53' 39.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
10. PBU 8 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) kemudian menyusuri As (*Median Line*) Sungai Poli sampai pada PABU 9 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 42.280''$ LU dan $122^{\circ} 52' 21.540''$ BT yang terletak di Desa Botuwombato Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
11. PABU 9 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Poli kemudian menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.03A dengan koordinat $00^{\circ} 45' 48.315''$ LU dan $122^{\circ} 52' 03.876''$ BT yang terletak pada batas Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten

- Gorontalo dengan Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
12. TK.03A selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 10 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 46.260''$ LU dan $122^{\circ} 51' 32.180''$ BT yang terletak pada batas Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
 13. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 11 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 45.000''$ LU dan $122^{\circ} 49' 27.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
 14. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.04 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 46.245''$ LU dan $122^{\circ} 48' 28.328''$ BT yang terletak pada batas Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan Desa Mootilango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 15. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 12 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 33.000''$ LU dan $122^{\circ} 48' 01.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan Desa Mootilango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 16. PBU 12 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.05 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 36.692''$ LU dan $122^{\circ} 47' 06.151''$ BT yang terletak pada batas Desa Molamahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dengan Desa Mootilango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 17. TK.05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 13 dengan koordinat $00^{\circ} 46' 14.000''$ LU dan $122^{\circ} 46' 51.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Molamahu Kecamatan

- Pulubala Kabupaten Gorontalo dengan Desa Mootilango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
18. PBU 13 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 14 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 53.000''$ LU dan $122^{\circ} 45' 20.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Molamahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dengan Desa Mootilango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 19. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 15 dengan koordinat $00^{\circ} 46' 38.000''$ LU dan $122^{\circ} 44' 41.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dengan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 20. PBU 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 16 dengan koordinat $00^{\circ} 46' 55.000''$ LU dan $122^{\circ} 44' 02.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dengan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 21. PBU 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 17 dengan koordinat $00^{\circ} 47' 35.000''$ LU dan $122^{\circ} 42' 27.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dengan Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 22. PBU 17 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PABU 19 dengan koordinat $00^{\circ} 48' 00.060''$ LU dan $122^{\circ} 41' 59.520''$ BT yang terletak di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 23. PABU 19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PBU 18 dengan koordinat $00^{\circ} 48' 29.000''$ LU dan $122^{\circ} 41' 26.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Huyula Kecamatan

- Mootilango Kabupaten Gorontalo dengan Desa Tudi Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
24. PBU 18 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PABU 20 dengan koordinat $00^{\circ} 49' 01.070''$ LU dan $122^{\circ} 40' 58.630''$ BT yang terletak di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Monano Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 25. PABU 20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.06 dengan koordinat $00^{\circ} 49' 27.936''$ LU dan $122^{\circ} 40' 24.070''$ BT yang terletak pada batas Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dengan Desa Monano Atas Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 26. TK.06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 22 dengan koordinat $00^{\circ} 49' 54.100''$ LU dan $122^{\circ} 39' 39.830''$ BT yang terletak di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Monano Atas Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 27. PABU 22 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 23 dengan koordinat $00^{\circ} 50' 20.160''$ LU dan $122^{\circ} 39' 14.410''$ BT yang terletak di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Monano Atas Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 28. PABU 23 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.07 dengan koordinat $00^{\circ} 50' 52.633''$ LU dan $122^{\circ} 38' 33.829''$ BT yang terletak pada batas Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Monano Atas Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 29. TK.07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.08 dengan koordinat $00^{\circ} 51'$

- 06.653" LU dan 122° 37' 20.772" BT yang terletak pada batas Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dengan Desa Dunu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
30. TK.08 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.09 dengan koordinat 00° 50' 35.872" LU dan 122° 35' 59.322" BT yang terletak pada batas Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dengan Desa Dunu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 31. TK.09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.10 dengan koordinat 00° 52' 29.776" LU dan 122° 34' 47.842" BT yang terletak pada batas Desa Bina Jaya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo dengan Desa Deme Satu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara;
 32. TK.10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 33 dengan koordinat 00° 52' 23.550" LU dan 122° 34' 7.280" BT yang terletak pada batas Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Desa Bina Jaya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;
 33. PBU 33 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PABU 34 dengan koordinat 00° 52' 31.070" LU dan 122° 32' 42.810" BT yang terletak di Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;
 34. PABU 34 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 35 dengan koordinat 00° 52' 28.750" LU dan 122° 31' 31.650" BT yang terletak pada batas Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Deme Dua Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara;

35. PBU 35 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 36 dengan koordinat $00^{\circ} 53' 11.570''$ LU dan $122^{\circ} 30' 23.960''$ BT yang terletak pada batas Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo;
36. PBU 36 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 37 dengan koordinat $00^{\circ} 52' 22.970''$ LU dan $122^{\circ} 29' 58.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo;
37. PBU 37 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PABU 38 dengan koordinat $00^{\circ} 52' 29.330''$ LU dan $122^{\circ} 28' 46.180''$ BT yang terletak di Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Wubudu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
38. PABU 38 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 39 dengan koordinat $00^{\circ} 53' 19.090''$ LU dan $122^{\circ} 27' 24.030''$ BT yang terletak pada batas Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Desa Bontula Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo;
39. PBU 39 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 40 dengan koordinat $00^{\circ} 53' 17.930''$ LU dan $122^{\circ} 25' 58.980''$ BT yang terletak pada batas Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Desa Bontula Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo;
40. PBU 40 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.11 dengan koordinat $00^{\circ} 53' 05.078''$ LU dan $122^{\circ} 25' 09.714''$ BT yang terletak pada

- batas Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
41. TK.11 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.12 dengan koordinat $00^{\circ} 53' 56.466''$ LU dan $122^{\circ} 23' 18.093''$ BT yang terletak pada batas Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
 42. TK.12 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.13 dengan koordinat $00^{\circ} 54' 34.171''$ LU dan $122^{\circ} 21' 27.886''$ BT yang terletak pada batas Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dengan Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
 43. TK.13 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK.14 dengan koordinat $00^{\circ} 55' 16.245''$ LU dan $122^{\circ} 21' 04.471''$ BT yang terletak pada batas Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dengan Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
 44. TK.14 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.15 dengan koordinat $00^{\circ} 55' 02.442''$ LU dan $122^{\circ} 20' 04.953''$ BT yang terletak pada batas Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dengan Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
 45. TK.15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.16 dengan koordinat $00^{\circ} 55' 33.807''$ LU dan $122^{\circ} 19' 25.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dengan Desa Kikia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
 46. TK.16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.17 dengan koordinat $00^{\circ} 54' 52.964''$ LU dan $122^{\circ} 17' 56.582''$ BT yang terletak pada batas Desa Pangahu Kecamatan

- Asparaga Kabupaten Gorontalo dengan Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
47. TK.17 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.18 dengan koordinat $00^{\circ} 54' 37.072''$ LU dan $122^{\circ} 16' 49.510''$ BT yang terletak pada batas Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dengan Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
48. TK.18 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.19 dengan koordinat $00^{\circ} 55' 45.078''$ LU dan $122^{\circ} 15' 42.297''$ BT yang terletak pada batas Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dengan Desa Potanga Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara; dan
49. TK.19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.07A dengan koordinat $00^{\circ} 54' 49.755''$ LU dan $122^{\circ} 14' 53.207''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum di peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 169.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

